



P U T U S A N

Nomor : 100/G/2013/PTUN-Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

N a m a : Sunarwi, SE.
M.M;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Desa Ngemplak Kidul RT
05 RW 02, Kecamatan
Margoyoso, Kabupaten
Pati;-----
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten
Pati ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

1. N a m a	:	Nimerodi Gula, SH., MH;----- --
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;----- -----
Tempat Tinggal	:	Jl. Srikaya Raya Nomor 3, Perumnas Winong, Pati;----- -----
Pekerjaan	:	Advokat ;----- -----
2. N a m a	:	Ahmad Baidowi, SH;----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;----- -----
Tempat Tinggal	:	Jl. Srikaya Raya Nomor 3, Perumnas Winong,

Hal. 1 dari 57 hal Putusan No. 100/G/2013/ PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Pati;----- -----
Pekerjaan	:	Advokat ;----- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 95/LSBH/XII/2013, tanggal 16 Desember

2013 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT ;-----

----- M E L A W A N :-----

Nama Jabatan : Gubernur Jawa Tengah;-----

Tempat Kedudukan : Jl. Pahlawan Nomor 19 Semarang;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. N a m a

	:	Indrawasih, S.H.,M.H. ;----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia; ----- -----
Jabatan	:	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah ;----- -----
2. N a m a	:	Setyoko, S.H.,M.M. ;----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia; ----- -----
Jabatan	:	Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah ;----- -----
3. N a m a	:	Suryo Hadi Winarno, S.H.,M.M.;----- -----



Kewarganegaraan	:	Indonesia; ----- -----
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah ;----- -----
4. N a m a	:	Agus Cahyono, SH. ;----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia; ----- -----
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah ;----- -----
5. N a m a	:	Ilham Pribadi, SH. ;----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia; ----- -----
Jabatan	:	Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah ;----- -----

6. N a m a	:	Bana Bayu Wibowo, S.H. ;----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia; ----- -----
Jabatan	:	Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah ;----- -----
7. N a m a	:	Adhi Nugraha, S.H. ;----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia; ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Propinsi
Jawa
Tengah ;-----

8. N a m a : Puji Raharjo,
SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Staf pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Propinsi
Jawa
Tengah ;-----

Kesemuanya pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan beralamat Kantor di Jalan
Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/001995, tanggal 11
Pebruari 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 100/Pen-DIS/2013/PTUN-Smg tanggal 6 Januari
2014, tentang Dismissal Proses;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 100/Pen.MH/2013/PTUN-Smg, tanggal 6 Januari 2014, tentang
Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 100/Pen.PP/2013/
PTUN-Smg, tanggal 8 Januari 2014, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan;-----



- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Januari 2014 Nomor : 100/G/2013/PTUN-Smg, tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 100 / Pen.HS/2013/PTUN-Smg, tanggal 10 Pebruari 2014, tentang Hari dan Tanggal Sidang;-----
- Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 23 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Desember 2013 dan telah dicatat dalam register perkara Nomor : 100/G/2013/PTUN-Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Pebruari 2014;-----
- Telah membaca Surat-surat Bukti dan mendengarkan keterangan Saksi –saksi dari Para Pihak serta mendengarkan keterangan dari Para Pihak yang bersengketa ;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas-berkas perkara tersebut; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 23 Desember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Desember 2103 dengan register Perkara Nomor : 100/G/2013/PTUN-Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Pebruari 214, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

OBJEK GUGATAN :-----

Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/124 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Bakti Tahun

Hal. 5 dari 65 hal. Putusan No. 100/G/2013/PTUN.SMG



2009-2014;-----

Adapun dalil-dalil gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa keputusan Tergugat sebagaimana disebutkan pada objek gugatan di atas, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 16 Desember 2013. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 khususnya pada Pasal 55 yang menyatakan: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- 2 Bahwa pada tanggal 24 September 2009, Penggugat diangkat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati mulai masa jabatan tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/85/2009 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Bakti 2009-2014;-----
- 3 Bahwa dengan demikian masa jabatan Penggugat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati terhitung sejak 24 September 2009 sampai dengan tahun 2014, hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/85/2009 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Bakti 2009-2014. Uraian ini dapat dilihat pada diktum Menimbang, huruf b, dan pada diktum Menetapkan bagian Pertama: adapun bunyinya adalah sebagai berikut:-----



Menimbang bagian huruf b:-----

“Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, serta sesuai surat ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tanggal 9 September 2009 Nomor 171.2/894/2009 perihal Pengusulan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Bakti 2009-2014”;-----

Menetapkan bagian Pertama:-----

“Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji, meresmikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, sebagai berikut:-----

- 1 Sdr. H. Sunarwi, S.E, M.M, sebagai Ketua;-----*
- 2 Sdr. H. Joni Kurnianto, S.T, MMT, sebagai Wakil Ketua;-----*
- 3 Sdr. H. Adji Sudarmadji, S.E, M.M, sebagai Wakil Ketua;-----*
- 4 Sdr. Sutrisno, S.T, sebagai Wakil Ketua;-----*
- 4 Bahwa ternyata tanpa alasan yang sah, serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tergugat mengeluarkan surat Keputusan Nomor 170/124 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Bakti Tahun 2009-2014;-----
- 5 Bahwa alasan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dalam Jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, terlihat



pada surat keputusan dimaksud khususnya pada diktum Menimbang yang bunyinya demikian:-----

a. Bahwa Surnarwi, S.E., M.M Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Pati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah diresmikan pemberhentiannya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;-----

b. Bahwa Sunarwi, S.E., M.M yang diresmikan Pengangkatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Bakti Tahun 2009-2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/85/2009 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Bakti Tahun 2009-2014, telah diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati sesuai surat Plh. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati tanggal 24 September 2013 Nomor 263/EX/DPC/IX/2013 Tentang Permohonan PAW dan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Pati Periode 2009-2014;-----

6 Bahwa dari uraian angka 5 (lima) di atas dapat disimpulkan, alasan pemberhentian Penggugat dari Jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pati ada dua hal:-----

a. Telah diresmikan pemberhentiannya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pati;-----

b. Telah ada usulan untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati sesuai surat Plh. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati tanggal 24 September 2013 Nomor 263/EX/DPC/IX/2013 Tentang Permohonan PAW dan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Pati Periode 2009-2014;-----

7 Bahwa pertimbangan Tergugat dalam objek perkara sebagaimana disebutkan pada angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) di atas adalah pertimbangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab prosedur pemberhentian seorang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Pati telah diatur secara jelas dalam "Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati", khususnya pada Pasal 45 ayat 1, 2 dan 3 dan Pasal 46 ayat 1 dan 2 yang bunyinya demikian;-----

Pasal 45 ayat 1, 2 dan 3 :-----

- 1 Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD lainnya;-----
- 2 Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD;-----
- 3 Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD;-----

Hal. 9 dari 65 hal. Putusan No. 100/G/2013/PTUN.SMG



Pasal 46 ayat 1 dan 2;-----

1 Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentian;-----

2 Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2);-----

8 Bahwa ternyata dalam Surat Keputusan Tergugat khususnya mengenai objek perkara, Tergugat sama sekali tidak mentaati prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, khususnya pada Pasal 45 ayat 1, 2 dan 3 dan Pasal 46 ayat 1 dan 2;-----

9 Bahwa seharusnya Tergugat sebagai salah satu pimpinan lembaga negara dalam hal ini sebagai Gubernur Jawa Tengah, memberikan contoh untuk taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertindak semena-mena dalam posisinya sebagai Gubernur, hal ini akan membuat presiden buruk bagi jajaran di bawahnya dan masyarakat secara luas;-----

10 Bahwa jika dilihat dari ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, khususnya pada Pasal 45 ayat 1, 2 dan 3 dan Pasal 46 ayat 1 dan 2, maka seharusnya Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut (objek perkara) terlebih dahulu



menunggu surat keputusan dari DPRD Kabupaten Pati yang ditujukan kepada Gubernur/Tergugat melalui Bupati Kabupaten Pati;-----

11 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menaati Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2010 tersebut di atas menunjukkan bahwa Tergugat lupa akan eksistensinya sebagai Gubernur dan bukan sebagai Fungsionaris DPP PDI Perjuangan. Sebab dari gejala yang ada, nampak bahwa Tergugat tidak bisa membedakan keberadaannya sebagai Gubernur dengan Fungsionaris DPP PDI Perjuangan. Hal ini tampak saat mengeluarkan Surat Keputusan hanya berdasarkan Surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku bagi prosedur pemberhentian seorang Ketua DPRD Kabupaten Pati;-----

12 Bahwa perlu dipertegas di sini, Pimpinan DPRD Kabupaten Pati sama sekali tidak pernah mengambil suatu keputusan dalam Rapat Paripurna maupun dalam rapat jenis yang lain terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pati, dan juga sama sekali tidak pernah menyampaikan usulan kepada Gubernur/Tergugat melalui Bupati Kabupaten Pati terkait dengan Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pati;-----

13 Bahwa akan menjadi sangat aneh kalau Pimpinan DPRD Kabupaten Pati tidak pernah mengusulkan soal pemberhentian Penggugat dari Ketua DPRD Kabupaten Pati kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Kabupaten Pati, tetapi tiba-tiba Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten



Pati;-----

14 Bahwa dari uraian di atas jelas Tergugat terbukti secara sah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yakni melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, khususnya pada Pasal 45 ayat 1, 2 dan 3 dan Pasal 46 ayat 1 dan 2;-----

15 Bahwa tidak hanya itu, Tergugat juga terbukti melakukan pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan yang layak khususnya asas bertindak cermat atau asas Kecermatan. Azas ini mengharuskan seorang pejabat publik/pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas termasuk dalam mengeluarkan suatu keputusan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warganya. Dalam asas ini pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak tertentu termasuk soal ada tidaknya usulan yang disampaikan oleh DPRD kepada Gubernur Jawa Tengah/Tergugat melalui Bupati Kabupaten Pati. Ketidacermatan Tergugat terletak pada saat mengambil keputusan peresmian pemberhentian Penggugat sama sekali tidak mengindahkan dan mencermati soal usulan dari DPRD Kabupaten Pati kepada Gubernur melalui Bupati Kabupaten Pati;-----

16 Bahwa tidak hanya itu, pelanggaran asas bertindak cermat atau asas Kecermatan yang dilakukan oleh Tergugat terlihat dalam surat keputusannya,



khususnya halaman 3 (tiga) pada diktum MEMUTUSKAN, Menetapkan
bagian KEDUA yang menyatakan sebagai
berikut:-----

“Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 170/85/2009 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Bakti Tahun 2009-2014,
atas nama Sunarwi, SE., MM. sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pati, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku”;-----

17 Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/85/2009 Tentang
Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pati Masa Bakti
Tahun 2009-2014, berisikan tentang pengangkatan Para Pimpinan DPRD
Kabupaten Pati yang susunannya adalah sebagai
berikut:-----

Menetapkan bagian Pertama:-----

“Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji, meresmikan Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, sebagai
berikut:-----

- 1 Sdr. H. Sunarwi, S.E, M.M, sebagai Ketua;-----
- 2 Sdr. H. Joni Kurnianto, S.T, MMT, sebagai Wakil Ketua;-----
- 3 Sdr. H. Adji Sudarmadji, S.E, M.M, sebagai Wakil Ketua;-----
- 4 Sdr. Sutrisno, S.T, sebagai Wakil Ketua;-----



18 Bahwa ternyata surat objek perkara yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dinyatakan cacat hukum dan melanggar asas Kecermatan karena jika dilihat isi dari objek perkara yang dikeluarkan oleh Tergugat, tampak bahwa Surat Gubernur Nomor 170/85/2009 sebagaimana diuraikan pada poin 17 (tujuh belas) di atas dinyatakan telah dicabut. Itu artinya bahwa Surat bernomor 170/85/2009 serta keberadaan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati juga sekaligus diberhentikan;-----

Sebab secara hukum surat pengangkatan Ketua DPRD dan Para Wakil Ketua DPRD yang bernomor 170/85/2009, yang telah dicabut oleh Tergugat, tanpa ada revisi atau penerbitan surat keputusan baru terkait dengan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati, adalah suatu surat yang harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

19 Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang mencabut Surat Keputusan Gubernur Nomor 170/85/2009 adalah tindakan yang sangat tidak cermat. Karena dengan dicabutnya Surat Keputusan Gubernur Nomor 170/85/2009 melalui Surat Keputusan Tergugat Nomor 170/124 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Bakti 2009-2014, secara hukum keberadaan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati ikut dicabut pula;-----

20 Bahwa selain itu, Tergugat juga melakukan perbuatan melanggar asas Mencampur-adukan Kewenangan. Dalam asas ini pejabat pemerintah termasuk Tergugat menghendaki agar seorang pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang melampaui batas ketentuan peraturan perundang-undangan;-----



- 21 Bahwa memang benar Penggugat telah dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan) dengan Surat Keputusan Nomor 083/KPTS/DPP/V/2011 Tentang Pemecatan H. Sunarwi, SE, MM. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tepatnya pada bulan Mei 2011;-----
- 22 Bahwa ternyata pemecatan tersebut sesungguhnya cacat hukum karena sesuai dengan AD/ART PDI Perjuangan mensyaratkan proses pemberhentian anggota harus melalui Badan Kehormatan Partai. Akan tetapi dalam hal pemecatan Penggugat dari keanggotaan PDI Perjuangan, tidak dilakukan melalui Badan Kehormatan Partai;-----
- 23 Bahwa atas keputusan DPP PDI Perjuangan tentang pemberhentian Penggugat, sebagaimana diuraikan pada angka 21 di atas, oleh Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang. Dalam proses persidangan ternyata antara Penggugat dengan pihak Tergugat dalam hal ini DPP PDI Perjuangan bersepakat untuk damai, yang isinya adalah bahwa Penggugat tidak melanjutkan gugatannya dan Tergugat (DPP PDI Perjuangan) mencabut keputusan tentang Pemberhentian Penggugat serta memulihkan hak-hak Penggugat disamping itu pihak Penggugat bersedia mendukung Calon Bupati Pati yang diusung oleh DPP PDI Perjuangan yang bernama Drs. H. Imam Suroso, MM;-----
- 24 Bahwa dengan demikian seluruh rangkaian persoalan pemecatan yang dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan terhadap Penggugat dinyatakan gugur dan segala sesuatu yang menjadi hak dan kedudukan Para Penggugat dikembalikan pada posisi dan status semula;-----

Hal. 15 dari 65 hal. Putusan No. 100/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan terang bahwa perbuatan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatannya selain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, utamanya Pasal 45 ayat 1, 2 dan 3 dan Pasal 46 ayat 1 dan 2 juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Bertindak Cermat dan asas Mencampur adukan Kewenangan;-----

26 Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (objek perkara) tersebut akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi kedudukan dan hak-hak Penggugat. Sebab Pimpinan DPC PDI Perjuangan telah memutuskan dan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pati untuk mengganti posisi Penggugat sebagai Ketua DPRD dengan digantikan oleh H. Budiyo, SH., MH yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Bahkan upaya untuk segera melaksanakan objek perkara tersebut telah terlihat dengan berbagai cara. Apabila itu terjadi maka jelas akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik kerugian materiel maupun immateriel, sehingga hal ini perlu dicegah sedini mungkin agar dampak pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak memakan korban utamanya Penggugat;-----

27 Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sangat beralasan secara hukum apabila Penggugat memohon



kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan
menunda pelaksanaan keputusan dimaksud;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Yang Mulia, berkenan menerima,
memeriksa, serta mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai
berikut:-----

I. DALAM PENUNDAAN;-----

- 1 Menetapkan, memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/124 Tahun 2013 Tentang
Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pati Masa Bakti Tahun 2009-2014, sampai adanya keputusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/124 Tahun 2013 Tentang
Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pati Masa Bakti Tahun 2009-2014;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara
berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/124 Tahun 2013
Tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pati Masa Bakti Tahun 2009-2014;-----



- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat berupa memulihkan hak-hak Penggugat dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati seperti semula;-----
- 5 Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 3 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Gugatan Penggugat Tidak Beralasan Menurut Hukum;-----

- 1 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/124 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Bhakti 2009-2014;-----
- 2 Bahwa Keputusan a quo merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Jis. Pasal 102 ayat (3) dan Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yang berbunyi sebagai berikut;-----

Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009;-----

Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;-----

Pasal 42 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009;-----



Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;--

“Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri.”;-----

Pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD;-----

3 Bahwa melalui Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2013, Penggugat telah mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pati yang selanjutnya telah diterbitkan Surat Keterangan dari DPRD Kabupaten Pati Nomor 170/842 tanggal 30 Juli 2013 yang intinya menerangkan pengunduran diri Penggugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pati;---

4 Bahwa berdasarkan penjelasan angka 2 dan angka 3, karena Penggugat telah mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pati, maka hal tersebut berarti Penggugat telah pula mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pati;-----

5 Bahwa pengunduran diri Penggugat dari keanggotaan yang berarti pengunduran diri pula dari kedudukannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pati dilaksanakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan hal tersebut dilaksanakan untuk kepentingan Penggugat sendiri, yaitu untuk memenuhi persyaratan mendaftar sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Pati dari Partai Hanura, sehingga sebelum mengajukan gugatan Penggugat telah



menyadari konsekuensi dari pernyataan pengunduran dirinya, yaitu terbitnya

Keputusan a quo;-----

- 6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan, karena penerbitan Keputusan a quo telah sesuai dengan keinginan Penggugat, yaitu pemberhentian dari keanggotaan dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Pati dari Partai Hanura, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Bahwa Tergugat mohon agar Eksepsi terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara;-----
- 2 Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;-----
- 3 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 yang menyatakan Penggugat merupakan Ketua DPRD Kabupaten Pati periode 2009-2014 adalah benar, namun telah diberhentikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/124 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Bhakti 2009-2014;-----



4 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 yang intinya menyatakan penerbitan Keputusan a quo tanpa alasan yang sah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar dan tidak berdasar karena penerbitan Keputusan a quo didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 383 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Jo. Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD;-----

5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 disebutkan, Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

6 Bahwa karena berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/121 Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013 Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pati, maka berdasarkan ketentuan tersebut angka 5, Penggugat yang sebelumnya berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD harus diberhentikan dari

Hal. 21 dari 65 hal. Putusan No. 100/G/2013/PTUN.SMG



jabatannya;-----

7 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 sampai dengan angka 13 yang intinya menyatakan penerbitan Keputusan a quo tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut;-----

a Bahwa sebelumnya usul pemberhentian Penggugat telah disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati sebagaimana Surat Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati Nomor 262/EX/DPC/IX/2013 tanggal 3 September 2013 perihal Permohonan PAW & Pergantian Ketua DPRD Kab Pati Periode 2009-2014, namun telah ditolak atau tidak ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Pati;-----

b Bahwa penyampaian usul pemberhentian Penggugat oleh DPC PDI Perjuangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang intinya mengusulkan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan DPRD karena telah mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pati untuk keperluan Penggugat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Pati dari Partai Hanura;-----



c Bahwa jika usul pemberhentian Penggugat yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dikabulkan, maka Penggugat yang merupakan salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Pati akan kehilangan kedudukannya sebagai Anggota dan Ketua DPRD Kabupaten

Pati;-----

d Bahwa berdasarkan uraian tersebut, ditolak usul pemberhentian Penggugat oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Pati adalah karena terdapat konflik kepentingan Penggugat yang merupakan salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Pati bukan karena tidak berdasar sebagaimana dalil gugatan Penggugat;-----

8 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 yang menyatakan Tergugat melanggar Asas Cermat dalam penyelenggaraan negara karena seharusnya Tergugat baru berwenang menerbitkan Keputusan a quo jika sudah menerima usul pemberhentian dari Pimpinan DPRD atau Bupati adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena disamping Asas Cermat bukan merupakan asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo telah sesuai kewenangannya dengan penjelasan sebagai berikut;-----



- a Bahwa menurut Vanwijk/Willem Konijnenbelt (dalam Ridwan 2006: 105) mengemukakan cara memperoleh wewenang ada tiga cara sebagai berikut:-----
- 1 Atribusi adalah pemberian wewenang oleh Undang-undang kepada organ pemerintahan;-----
 - 2 Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;-----
 - 3 Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya;-----
- b Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, disebutkan “Pimpinan DPRD kabupaten/kota mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota.”;-----
- c Bahwa jika Tergugat tidak menerbitkan Keputusan a quo, maka peresmian pengangkatan pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten Pati sebagaimana ketentuan tersebut huruf b tidak dapat dilaksanakan;-----
- d Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas nampak bahwa wewenang Gubernur untuk menerbitkan keputusan a quo adalah diberikan oleh Undang-undang. Gubernur menerbitkan keputusan a quo berwenang secara atribusi. Gubernur berwenang tanpa ada pelimpahan wewenang atau peralihan tanggung jawab dari organ pemerintahan di atasnya yang menunjukkan adanya kewenangan penuh (full authority) bagi Gubernur untuk mengeluarkan keputusan peresmian Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----



e Bahwa pada prinsipnya Badan/Pejabat administrasi pemerintahan tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan hukumnya tidak ada ataupun hukumnya ada tetapi tidak jelas, sepanjang hal tersebut masih menjadi kewenangannya, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan a quo setelah menerima surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati yang pada intinya mengusulkan pemberhentian dan penggantian Penggugat dari kedudukannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pati merupakan sebuah keharusan dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai pejabat administrasi Negara;-----

9 Bahwa demikian pula dengan dalil gugatan Penggugat angka 15 sampai dengan angka 18 yang menyatakan Tergugat melanggar asas kecermatan adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut;-----

a Bahwa benar Diktum Kedua Keputusan a quo berbunyi sebagai berikut;-----

“Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/85/2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Bhakti Tahun 2009-2014, atas nama Sunarwi, SE.,MM sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”;-----



b Bahwa benar pula Diktum Pertama Keputusan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 170/85/2009 yang berbunyi sebagai
berikut:-----

“Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji, meresmikan Pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati sebagai
berikut:-----

1 Sdr. H. Sunarwi, SE.,MM sebagai
Ketua;-----

2 Sdr. H. Joni Kurnianto, ST.,MMT, sebagai Wakil
Ketua;-----

3 Sdr. H. Adji Sudarmadji, SE.,MM, sebagai Wakil
Ketua;-----

4 Sdr. Sutrisno, ST, sebagai Wakil
Ketua;-----

c Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 17 dan angka 18 yang
menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/85/2009
telah dicabut adalah merupakan pemahaman yang keliru dan berusaha
mengaburkan fakta, karena sebagaimana telah dinyatakan dalam huruf
a di atas, bahwa pencabutan dan pernyataan tidak berlaku Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/85/2009 adalah sepanjang atas
nama Sunarwi, SE.,MM. Sedangkan terkait dengan substansi Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Pati dalam Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 170/85/2009 masih tetap
berlaku;-----



10 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 19 yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar Asas Mencampur-adukan Kewenangan karena melampaui batas kewenangan adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena disamping Asas Mencampur-adukan Kewenangan bukan merupakan asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo telah sesuai kewenangannya sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat angka 8;-----

11 Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat angka 20 sampai dengan angka 23 yang pada intinya mempermasalahkan pemecatan Penggugat dari keanggotaan PDI Perjuangan, hal tersebut merupakan permasalahan internal partai antara Penggugat dengan PDI Perjuangan yang tidak terkait dengan penerbitan Keputusan a quo;-----

12 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 24 yang intinya menyatakan penerbitan Keputusan a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat angka 7 sampai dengan 10 serta penjelasan sebagai berikut;-----

Hal. 27 dari 65 hal. Putusan No. 100/G/2013/PTUN.SMG



- a Bahwa ditolaknya usul pemberhentian Penggugat oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Pati adalah karena terdapat konflik kepentingan Penggugat yang merupakan salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Pati;-----

- b Bahwa dengan ditolak atau tidak diteruskannya usul pemberhentian tersebut, mekanisme pemberhentian antar waktu Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 384 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tidak dapat dilaksanakan, sehingga menghambat sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati;-----
- c Bahwa agar hal tersebut tidak terjadi, Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan berdasarkan usul yang disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati menerbitkan Keputusan a quo;-----
- d Bahwa sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;-----
- e Bahwa selanjutnya, sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh yang dikutip oleh Bismar Siregar dalam bukunya “Kata Hatiku, Tentangmu” (Jakarta: Diandra Press, 2008), Halaman 121-122,



mengemukakan

sebagai

berikut:-----

-

“Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkrit. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”;----

f Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo adalah dalam rangka memenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan bagi Para Pengganti antar waktu, disamping memenuhi tujuan hukum lainnya, yaitu kemanfaatan dengan tidak terganggunya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Pati;-----

13 Bahwa disamping itu, tindakan Tergugat merupakan diskresi dalam proses pemberhentian Ketua DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya konflik

Hal. 29 dari 65 hal. Putusan No. 100/G/2013/PTUN.SMG



kepentingan

Penggugat;-----

14 Bahwa tindakan Tergugat yang merupakan diskresi tersebut angka 13

mendasarkan pada teori-teori sebagai

berikut:-----

- a Bahwa S. Prajudi Atmosudirjo (1994:82) mendefinisikan diskresi, *discretion* (Inggris), *discretionair* (Perancis), *freies ermesen* (Jerman) sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi Negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri. Selanjutnya dijelaskan bahwa diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang;-----
- b Bahwa agar servis publik dapat dilaksanakan dan mencapai hasil maksimal, kepada administrasi Negara diberikan suatu kemerdekaan tertentu untuk bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan berbagai permasalahan pelik yang membutuhkan penanganan secara cepat, sementara terhadap permasalahan itu tidak ada, atau masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislatif yang kemudian dalam hukum administrasi diberikan kewenangan bebas berupa diskresi (S.F.Marbun 2001:73);-----
- c Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tindakan Tergugat dalam penerbitan Keputusan a quo merupakan diskresi yang harus dilaksanakan Tergugat



sebagai Pejabat Administrasi Negara untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangannya;-----

DALAM PENUNDAAN :-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 25 dan angka 26 yang intinya menyatakan penerbitan keputusan a quo menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat sehingga sangat beralasan Ketua PTUN Semarang menunda pelaksanaan Keputusan a quo adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa penerbitan Keputusan a quo mendasarkan pada usul pemberhentian Penggugat oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati sebagai tindak lanjut pengunduran diri Penggugat yang merupakan kader PDI Perjuangan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pati;-----
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;-----
- 3 Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan sebagai berikut:-----

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----

- a Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----



- b Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
- 4 Bahwa berdasarkan kriteria tersebut, syarat untuk dikabulkannya permohonan penundaan Keputusan a quo tidak terpenuhi, karena tidak mungkin terdapat kerugian dari Penggugat jika dilakukan peresmian pemberhentian Penggugat yang telah mengundurkan diri dari keanggotaan dan Ketua DPRD;-----
- 5 Bahwa justru dengan dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan a quo sesuai Penetapan PTUN Semarang Nomor 100/G/2013/PTUN.Smg tanggal 15 Januari 2014, maka kepentingan yang lebih luas, yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati menjadi terganggu;-----
- 6 Bahwa dengan diterbitkannya Penetapan PTUN Semarang Nomor 100/G/2013/PTUN.Smg tanggal 15 Januari 2014, peresmian pemberhentian Penggugat yang telah mengundurkan diri dari keanggotaan dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati menjadi tertunda, sehingga tertunda pula peresmian pengganti Ketua DPRD Kabupaten Pati;-----
- 7 Bahwa dengan tertundanya peresmian pemberhentian dan peresmian penggantian antar waktu Penggugat, maka hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Pati karena dilaksanakan oleh Ketua DPRD yang telah mengundurkan diri;---
- 8 Bahwa ketidakpastian hukum pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Pati karena dilaksanakan oleh Ketua DPRD yang telah mengundurkan diri menyebabkan terganggunya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati yang selanjutnya mengganggu pelayanan kepada



masyarakat;-----

- 9 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepatutnya permohonan penundaan Penggugat ditolak dan mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan mencabut Penetapan PTUN Semarang Nomor 100/G/2013/ PTUN.Smg tanggal 15 Januari 2014;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :-----

- Mencabut Penetapan PTUN Semarang Nomor 100/G/2013/PTUN.Smg tanggal 15 Januari 2014;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 2 Menyatakan sah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/124 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Bakti 2009-2014;-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Hal. 33 dari 65 hal. Putusan No. 100/G/2013/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan Repliknya pada tanggal 24 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersaebut, Kuasa Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 8 April 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan Bukti Suratnya berupa fotocopy surat-surat yang bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P - 10 yang isinya sebagai berikut ; -----

1.	P - 1	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, tanggal 28 Januari 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Fotocopy dari fotocopy);-----
2.	P - 2	:	Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Nomor 171.1/1862 tertanggal 26 Nopember 2013 Perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pati tentang Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/01836 tanggal 25 Nopember 2013 Perihal permohonan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 2009-2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3.	P - 3	:	Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Nomor : 171.1/1883 tertanggal 30 Nopember 2013 Perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pati (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4.	P - 4	:	Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Nomor : 171.1/1923 tertanggal 05 Desember 2013 Perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pati (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5.	P - 5	:	Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009-2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6.	P - 6	:	Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009-2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



7.	P - 7	:	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :170/124 Tahun 2013, tanggal 12 Desember 2013 (Fotocopy dari fotocopy dengan stempel basah);-----
8.	P - 8	:	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :170/85/2009 Tahun 2013, tanggal 24 September 2009 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9.	P - 9	:	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2010 (Fotocopy dari fotocopy);-----
10.	P -10	:	Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PDI-P berdasarkan Ketetapan Kongres III PDI-P Denpasar, Bali No. 09/TAP/ KONGRES III/PDI-P/2010 (Fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Bukti Suratnya berupa fotocopy surat-surat yang bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T - 10 yang isinya sebagai berikut ;

1.	T-1	:	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :170/124 Tahun 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Bakti Tahun 2009-2014 (Fotocopy dari fotocopy dengan stempel basah);-----
2.	T - 2	:	Surat Pernyataan atas nama H. Sunarwi, S.E.,M.M berupa pengunduran diri dari dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, ke Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pemilihan Umum tanggal 22 April 2013 (Fotocopy dari fotocopy);-----
3.	T - 3	:	Surat Pernyataan atas nama H. Sunarwi, S.E.,M.M berupa pengunduran diri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, tanggal 10 Mei 2013 (Fotocopy dari fotocopy);----- ----- -----
4.	T - 4	:	Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati Nomor : 262/EX/ DPC/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Permohonan Pengganti Antar Waktu dan Pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Periode 2009-2014 (Fotocopy dari fotocopy);----- -----
5.	T - 5	:	Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati Nomor : 263/EX/ DPC/IX/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Permohonan Pengganti Antar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Waktu dan Pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Periode 2009-2014 (Fotocopy dari fotocopy);----- -----
6.	T - 6	:	Surat Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati Pati Nomor : 170/018635 Tanggal 25 Nopember 2013 Perihal Permohonan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 2009-2014 (Fotocopy dari fotocopy dengan stempel basah);----- ----- ---
7.	T - 7	:	Surat Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati Pati Nomor : 170/0020291 Tanggal 28 Nopember 2013 Perihal Permohonan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 2009-2014 (Fotocopy dari fotocopy dengan stempel basah);----- ----- ---
8.	T - 8	:	Surat Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati Pati Nomor : 170/020298 Tanggal 3 Desember 2013 Perihal Permohonan

Hal. 37 dari 65 hal. Putusan No. 100/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PAW Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 2009-2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);----- ----
9.	T - 9	:	Surat Gubernur Jawa Tengah kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pati Nomor : 170/018636 Tanggal 25 Nopember 2013 Perihal Permohonan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 2009-2014 (Fotocopy dari fotocopy dengan stempel basah);----- -----
10.	T - 10	:	Surat Gubernur Jawa Tengah kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pati Nomor : 170/020299 Tanggal 3 Desember 2013 Perihal Permohonan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 2009-2014 (Fotocopy dari fotocopy dengan stempel basah);----- -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : Tri Haryumi, Sutrisno dan Sunarto yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1 : TRI HARYUMI ; -----

- Bahwa saksi selain Pegawai Negeri Sipil juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tahun 2013, dan mengetahui surat usulan PAW dari DPC PDIP, dan 3 (tiga) surat dari Gubernur Jawa Tengah, yaitu : -----

Surat Nomor 170/018636 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Permohonan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 2009-2014;-

Surat Nomor 170/020292 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Permohonan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 2009-2014;-

Surat Nomor 170/020299 tanggal 03 Desember 2013 tentang Permohonan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 2009-2014;-

Ke 3 (tiga) surat tersebut oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Pati sudah ditanggapi dan hasilnya dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah;-----
- Bahwa benar terbitnya Surat Keputusan Gubernur Nomor 170/121 Tahun 2013 berdasarkan usulan DPC PDIP Kabupaten Pati, akan tetapi tidak ditindaklanjuti karena saat itu belum ada pengganti Ketua DPRD Kabupaten Pati, sehingga hasil rapat tidak diperoleh kesepakatan untuk memberhentikan Sunarwi dan kawan-kawan Namun demikian Sunarwi dan kawan-kawan tidak bisa menjalankan aktifitas sebagai Anggota Dewan dan haknya ditangguhkan tetapi setelah ada putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Sunarwi dan kawan-kawan dapat melaksanakan tugas dan haknya dikembalikan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi usulan DPC PDIP Kabupaten Pati tentang pemberhentian Sunarwi dan kawan-kawan kepada Gubernur ditolak karena usulan tidak berdasar;-----

Hal. 39 dari 65 hal. Putusan No. 100/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa prosedur PAW menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 sebagai berikut :-----
Pemberhentian anggota DPRD yang diajukan oleh pimpinan parpol kepada pimpinan Dewan dengan disampaikan nama anggota yang diberhentikan dan meminta nama calon PAW kepada pimpinan Dewan dalam waktu 5 hari sejak diterima surat pimpinan Dewan;-----
Dalam waktu 7 hari surat pimpinan Dewan disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati;-----
Dalam waktu 7 hari Bupati mengusulkan PAW kepada Gubernur;-----
Dalam waktu 14 hari Gubernur memproses dikeluarkan Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan PAW anggota DPRD;-----
- Bahwa usulan PAW 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan anggota DPRD tidak bisa diproses karena dalam pembahasan tidak ada kesepakatan diantara anggota Dewan yang lain;-----
- Bahwa Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sunarwi dan kawan-kawan menjadi syarat bagi calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 dari parpol yang berbeda dengan partai asalnya, akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, anggota DPR tidak wajib mengundurkan diri lagi;-----

Saksi 2 : SUTRISNO, S.T, M.M. :-----

- Bahwa saksi merupakan salah satu unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Pati sebagai Wakil Ketua 3;-----



- Bahwa Saksi mengetahui proses pemberhentian Sunarwi dan kawan-kawan dimulai sejak adanya pelaksanaan Pemilukada Pati tahun 2011, dimana Sunarwi diusung oleh DPC PDIP Kabupaten Pati dan Imam Suroso diusung DPP PDIP Jakarta;-----

Bahwa terhadap pencalonan Sunarwi tersebut kemudian ditolak dan DPP PDIP mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian kepada Sunarwi dan kawan-kawan dari Anggota PDIP, karena ada permasalahan internal tidak bisa diselesaikan maka Sunarwi dan kawan-kawan menggugat ke Pengadilan Negeri Semarang;-----

Selanjutnya Pimpinan DPRD Kabupaten Pati menerima surat dari DPC PDIP Kabupaten Pati agar dilakukan PAW, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan, karena selain menunggu putusan Pengadilan Negeri Semarang juga belum ada pengganti calon Ketua DPRD itu sendiri;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi dasar pertimbangan Surat Keputusan Gubernur tentang pemberhentian Sunarwi dan kawan-kawan berasal dari usulan DPC PDIP Kabupaten Pati kepada Gubernur, dan tidak melalui usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati atau Bupati Pati;-----

- Bahwa SK Gubernur tidak dilaksanakan, karena pemberhentian Ketua DPRD diputuskan oleh unsur Pimpinan DPRD yang bersifat kolektif collegial dan dalam pembahasan terjadi dinamika sehingga secara formal belum diberhentikan, karena belum ada kelengkapan berkas PAW sampai sekarang;-----

- Bahwa prosedur pemberhentian Ketua DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Pasal 42 ayat 2 disebutkan Pimpinan DPRD berhenti sebelum berakhir masa jabatan, karena meninggal dunia,



mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD, diberhentikan sebagai anggota DPRD atau sebagai pimpinan DPRD;----

Apabila yang bersangkutan diberhentikan sebagai pimpinan DPRD atas usulan Parpol akan dibahas rapat paripurna untuk ditetapkan dengan putusan DPRD, sedang pemberhentian Sunarwi dan kawan-kawan dalam SK Gubernur tidak disebutkan pemberhentian dalam kapasitas Pimpinan DPRD;-----

- Bahwa benar pemberhentian Sunarwi atas usulan DPC PDIP Kabupaten Pati langsung kepada Gubernur tidak melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Pati atau Bupati Pati;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Surat Pengunduran Diri Sunarwi dan kawan-kawan, akan tetapi saksi mengetahui tentang Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati;---
- Bahwa pengunduran diri Sunarwi dan kawan-kawan pada bulan Mei dan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Pati telah ditandatangani bulan Juli dan sampai sekarang prosesnya masih berjalan;-----
- Bahwa pengunduran diri untuk mencalonkan sebagai Anggota Dewan dalam Pemilu 2014 bukan menjadi keharusan setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi;-----

Saksi 3 : S U N A R T O :-----

- Bahwa jabatan saksi sebagai Sekretaris Pengurus Anak Cabang PDIP Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;-----
- Bahwa saksi mengetahui pertemuan pada tanggal 4 Oktober 2011 yang dihadiri oleh saksi, Sunarwi, Mudasir, Irianto Budi Utomo, dan Imam Suroso di rumah dinas Murdoko sebagai Anggota DPRD Jawa Tengah, dengan dimediasi



oleh Murdoko yang mengajak damai antara Sunarwi dengan Imam Suroso, yang isinya agar Sunarwi mendukung pencalonan Imam Suroso sebagai kandidat Bupati Pati, dan Sunarwi mencabut gugatan di Pengadilan Negeri Semarang, PDIP menarik pemecatan Sunarwi dan mengembalikan haknya sebagai Pengurus DPC PDIP Kabupaten

Pati;-----

- Bahwa setahu saksi gugatan diajukan terkait Surat DPP PDIP yang memecat Sunarwi dan kawan-kawan sebagai pengurus DPC PDI, tetapi saksi tidak mengetahui tentang pemecatan Sunarwi dan kawan-kawan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pati;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diajak rapat usulan pemberhentian dan tidak tahu proses pemberhentian anggota DPRD;-----
- Bahwa saksi tahu jika Sunarwi dan kawan-kawan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan pada Pemilu 2014 dari Parpol lain yaitu Hanura;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan;---

Menimbang, bahwa di dalam persidangan baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 18 Juni 2014 ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini, untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini; -----

Hal. 43 dari 65 hal. Putusan No. 100/G/2013/PTUN.SMG



-----**TENTANG**
HUKUM-----

PERTIMBANGAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/124 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Bakti Tahun 2009-2014, tanggal 12 Desember 2013 (vide bukti P.7);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 3 Maret 2014 yang memuat adanya eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tersebut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya dalam Jawaban tertanggal 3 Maret 2014 yang juga memuat adanya Eksepsi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahan dalam Repliknya tertanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula;-----



Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 8 April 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat serta bantahan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, karena keputusan *a quo* merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD *jis* Pasal 102 ayat (3) dan Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dan adanya Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2013 Penggugat telah mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pati yang selanjutnya diterbitkan Surat Keterangan DPRD Kabupaten Pati Nomor 170/842 tanggal 30 Juli 2013, maka gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan, karena penerbitan Keputusan *a quo* telah sesuai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil Eksepsi Tergugat tersebut, telah masuk dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian eksepsi dan akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok sengketa, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima karena tidak berdasar dan beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;-----

Hal. 45 dari 65 hal. Putusan No. 100/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :-----

Apakah perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/124 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Bakti Tahun 2009-2014, tanggal 12 Desember 2013 (vide bukti P.7) telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatannya selain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni bertentangan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati utamanya Pasal 45 ayat 1, 2, dan 3 dan Pasal 46 ayat 1 dan 2 juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas bertindak cermat dan asas mencampur adukkan kewenangan, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terhadap keputusan berupa objek perkara dimaksud harus dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek perkara serta merehabilitasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik Penggugat (vide Posita Gugatan angka

24);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan bantahannya sebagaimana terurai dalam Jawaban maupun Duplik Tergugat yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat dalam penerbitan keputusan *a quo* merupakan diskresi yang harus dilaksanakan Tergugat sebagai Pejabat Administrasi Negara untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangannya (vide Jawaban Tergugat angka 14 huruf c);-----

Menimbang, bahwa beranjak dari jawab-jinawab dan permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara yuridis formal, prosedural dan materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan dan kekuatan pembuktian yang

Hal. 47 dari 65 hal. Putusan No. 100/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli dan/atau fotokopinya, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, serta 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan yang bernama Tri Haryumi, Sutrisno, ST dan Sunarto;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli dan/atau fotokopinya, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.10, dan tidak menghadirkan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa dari Jawab-jinawab, bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati yang telah diambil sumpahnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009-2014 (vide bukti P.6);-----



- bahwa disamping itu Penggugat juga diangkat sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Pati berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/85/2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Bakti 2009-2014 (vide bukti P.8);-----
- Bahwa kemudian dari Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-P) Kabupaten Pati, mengirimkan surat Nomor: 262/EX/DPC/IX/2013 tertanggal 3 September 2013 perihal: Permohonan PAW dan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Pati Periode 2009-2014 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pati dan Surat Nomor: 263/EX/DPC/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 dengan perihal yang sama yang ditujukan kepada Bupati Pati, yang kesemuanya pada intinya mengajukan permohonan PAW dan Penggantian Ketua DPRD Kabupaten Pati atas nama H. Sunarwi, SE, MM (vide bukti T.4 dan T.5);-----
- Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan Surat Nomor: 170/018635 tertanggal 25 Nopember 2013 perihal Permohonan PAW Anggota DPRD Kab. Pati Periode 2009-2014 yang ditujukan kepada Bupati Pati dan Surat Nomor: 170/018636 dengan perihal yang sama yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pati yang pada pokoknya Bupati Pati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati agar segera memproses penggantian antar waktu anggota dan penggantian Ketua DPRD Kabupaten Pati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti T.6 dan T.9);-----



- Bahwa terhadap surat dari Tergugat tersebut, Pimpinan DPRD Kabupaten Pati telah menjawab dalam suratnya Nomor: 171.1/1862 tertanggal 26 Nopember 2013 yang pada pokoknya menyatakan:-----
- 2 Bahwa yang bersangkutan mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Diri tertanggal 25, 26, 27 Juli 2013 dan ditindak lanjuti dengan Surat Keterangan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati pada tanggal 30 Juli 2013 dan sudah ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 22 Agustus 2013 dan untuk sekarang ini pemberhentiannya masih dalam proses;-----

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 29 Juli 2013 dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:-----

 - a Partai politik yang tidak lolos dalam peserta pemilu, kepengurusan Parpolnya dianggap tidak ada;-----
 - b Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya;-----
 - c Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam daftar calon tetap dari partai yang mencalonkannya;-----
- 4 Dari hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Pati pada tanggal 17 Juni 2013, tanggal 16 September 2013, tanggal 23 Nopember 2013 dan tanggal 26 Nopember 2013 masih belum ada kesepakatan dari Pimpinan DPRD



Kabupaten Pati untuk melakukan proses PAW diatas dan masih menunggu pengusulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pati yang lain dari partai yang bersangkutan;-----

(vide bukti P.2 dan keterangan Saksi Tri Haryumi serta Sutrisno, ST);-----

- Bahwa kemudian Tergugat kembali mengirimkan Surat Nomor: 170/020291, perihal: Permohonan PAW Anggota DPRD Kab. Pati Periode 2009-2014, tertanggal 28 Nopember 2013 yang ditujukan kepada Bupati Pati agar segera mengkoordinasikan dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati untuk memproses penggantian antar waktu Anggota dan penggantian Ketua DPRD Kabupaten Pati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(vide bukti T.7 dan keterangan Saksi Tri Haryumi);-----

- Bahwa terhadap surat Tergugat tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Pati dengan mengadakan rapat yang hasilnya pada pokoknya menyatakan bahwa belum ada kesepakatan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Pati untuk melakukan proses PAW dan masih menunggu pengusulan pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Pati yang lain dari partai yang bersangkutan, selain itu untuk mekanisme PAW Anggota DPRD Kabupaten Pati saat ini masih dalam proses di unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Pati. Hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor: 171.1/1883 tertanggal 30 Nopember 2013 (vide bukti P.3 dan keterangan Saksi Tri Haryumi dan Sutrisno, ST);-----



- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2013, Tergugat kembali mengeluarkan Surat Nomor: 170/020298, Perihal: Permohonan PAW Anggota DPRD Kab. Pati Periode 2009-2013, yang ditujukan kepada Bupati Pati dan Surat Nomor 170/020299 dengan perihal yang sama yang pada pokoknya agar Bupati Pati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati segera memproses penggantian antar waktu anggota dan penggantian Ketua DPRD Kabupaten Pati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti T.8 dan T.9);-----
- Bahwa terhadap surat Tergugat tersebut, Pimpinan DPRD Kabupaten Pati kembali mengadakan rapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. H. Budiyo, SH, MH sebagai pengganti Ketua DPRD Kabupaten Pati yang diusulkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati bermasalah, maka hasil Rapat Badan Kehormatan merekomendasikan bahwa pemberian sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat kepada Sdr. H. Budiyo, SH, MH diserahkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pati. Hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor: 171.1/1923, perihal: Permohonan PAW Anggota DPRD Kab. Pati Periode 2009-2014, tertanggal 5 Desember 2013 yang ditujukan kepada Tergugat (vide bukti P.4);-----
- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/124 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Bakti Tahun 2009-2014, tertanggal 12 Desember 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati sesuai Surat Plh. Ketua



Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten
Pati tanggal 24 September 2013 Nomor: 263/EX/DPC/IX/2013 tentang
Permohonan PAW dan Penggantian Ketua DPRD Kab. Pati Periode
2009-2014 (vide bukti P.7);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati ketentuan
normatif terkait dengan penerbitan obyek sengketa *a quo* yang dilaksanakan dengan
mengacu pada peraturan yang terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2010 dan peraturan pelaksana lainnya yang
berlaku;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang
bersangkutan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak
berwenang;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa
ketiga aspek tersebut penting untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*)
guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah
(*rechtmatig*) atau tidak;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
terkait dengan “kewenangan” Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a*
quo;-----

Menimbang, bahwa secara doktrinal kewenangan diartikan sebagai kekuasaan
yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan
terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan
legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah;-----

Hal. 53 dari 65 hal. Putusan No. 100/G/2013/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa cara perolehan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat melalui atribusi, delegasi dan mandat;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:-----

- Pasal 44 ayat (2) “Keputusan DPRD kabupaten/kota tentang pemberhentian pimpinan DPRD kabupaten/kota disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk peresmian pemberhentiannya”;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/124 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Baakti Tahun 2009-2014, tertanggal 12 Desember 2013 (vide bukti P.7);-----

Menimbang, bahwa terkait kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* secara limitatif prosedur penerbitannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 *juncto* Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2010, sehingga kewenangan Tergugat tersebut termasuk dalam kriteria



kewenangan terikat (*gebonden beschiking*) dan bukan termasuk dalam kategori kewenangan bebas (*vrij beschiking*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat *in casu* Gubernur Jawa Tengah dalam menerbitkan objek sengketa adalah berdasarkan kewenangan yang ada padanya secara atributif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 *juncto* Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait prosedur formal penerbitan objek sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan;-----

- Pasal 42 ayat 2 menyatakan bahwa “Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:-----
 - a Meninggal dunia;-----
 - b Mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;-----
 - c Diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau;-----
 - d Diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD;-----



- Pasal

43 :-----

Ayat (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD lainnya;-----

Ayat (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD;-----

Ayat (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD;-----

- Pasal

44 :-----

Ayat (2) Keputusan DPRD kabupaten/kota tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kabupaten/kota, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk peresmian pemberhentiannya;-----

Ayat (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2);-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2010, menyebutkan:-----

- Pasal 44 ayat 2 menyatakan bahwa “Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:-----

a Meninggal dunia;-----

b Mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;-----



c Diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau;-----

d Diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD;-----

• Pasal

45 :-----

Ayat (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD lainnya;-----

Ayat (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD;-----

Ayat (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD;-----

• Pasal

46 :-----

Ayat (2) Keputusan DPRD kabupaten/kota tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kabupaten/kota, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk peresmian pemberhentiannya;-----

Ayat (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2);-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berdasarkan Surat

Hal. 57 dari 65 hal. Putusan No. 100/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pati Nomor: 262/EX/DPC/IX/2013 tertanggal 3 September 2013 perihal Permohonan PAW Anggota DPRD Kab. Pati Periode 2009-2014, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pati dan Surat Nomor: 263/EX/DPC/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 dengan perihal yang sama yang ditujukan kepada Bupati Pati (vide bukti T.4 dan T.5);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menindak lanjuti surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati tersebut dengan mengirimkan surat kepada Bupati Pati pada tanggal 25 Nopember 2013, tanggal 28 Nopember 2013 dan tanggal 3 Desember 2013, yang kesemuanya pada pokoknya meminta agar segera koordinasi dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati untuk memproses penggantian antar waktu Anggota dan penggantian Ketua DPRD Kabupaten Pati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti T.6, T.7 dan T.8);-----

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat juga mengirimkan surat-surat yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pati pada tanggal 25 Nopember 2013 dan tanggal 3 Desember 2013 dengan perihal permohonan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 2009-2014, yang pada pokoknya “mengharap Pimpinan DPRD Kabupaten Pati untuk segera menindak lanjuti dan memproses permohonan PAW Anggota dan penggantian Ketua DPRD Kabupaten Pati dimaksud” (vide bukti T.9 dan T.10);-----

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dari Tergugat tersebut, Pimpinan DPRD Kabupaten Pati telah mengirimkan jawaban kepada Tergugat pada tanggal 26 Nopember 2013, tanggal 30 Nopember 2013 dan tanggal 3 Desember 2013 yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyatakan bahwa Surat Pernyataan tentang pengunduran diri Para Penggugat yang dibuat oleh Para Penggugat adalah dikarenakan Para Penggugat telah tercantum dalam Daftar Calon Tetap untuk Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 29 Juli 2013 terkait ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dan belum ada kesepakatan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Pati untuk melakukan proses PAW diatas dan masih menunggu pengusulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pati yang lain dari partai yang bersangkutan' dan terhadap usulan pengganti Ketua DPRD Kabupaten Pati dengan Sdr. H. Budiyo, SH, MH oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, telah diadakan rapat oleh Badan Kehormatan dalam rangka mensikapi pengaduan dari Aliansi Masyarakat Peduli Pati, dan hasil Rapat Badan Kehormatan merekomendasikan bahwa pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Sdr. H. Budiyo, SH, MH diserahkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pati (vide bukti P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan Saksi Sutrisno, ST);-----

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan jawaban dari Pimpinan DPRD Kabupaten Pati tersebut, Tergugat pada tanggal 12 Desember 2013 menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo*, walaupun tanpa adanya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati yang dituangkan Keputusan DPRD Kabupaten Pati terkait dengan permohonan penggantian Ketua DPRD Kabupaten Pati yang disampaikan kepada Tergugat melalui Bupati Pati;-----



Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa secara prosedural formal tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor: 15 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi materiil penerbitan objek sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam Keputusan objek sengketa *a quo* pada bagian “Menimbang” pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat telah diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati sesuai Surat Plh. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati tanggal 24 September 2013 Nomor: 263/EX/DPC/IX/2013 tentang Permohonan PAW dan Penggantian Ketua DPRD Kab. Pati Periode 2009-2014 (vide bukti P.7);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa semata-mata hanya mendasarkan pada Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, sedangkan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati belum pernah mengadakan Rapat Paripurna DPRD Pati terkait permohonan penggantian Ketua DPRD Kabupaten Pati maupun mengeluarkan Keputusan DPRD Kabupaten Pati sehubungan dengan permohonan penggantian Pimpinan DPRD Kabupaten Pati atas



nama

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *in litis* baik secara prosedur formal maupun subtansi materiil telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan bahwa yang terbukti tersebut adalah berdasarkan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan angka 4 untuk merehabilitasi nama baik Penggugat berupa memulihkan hak-hak Para Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati seperti semula, juga harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Majelis Hakim Nomor: 100/G/TUN/2013 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penundaan Pelaksanaan objek sengketa tetap berlaku sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat dinyatakan sebagai sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Hal. 61 dari 65 hal. Putusan No. 100/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara kepadanya diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan perundangan lain yang terkait;-----

-----MENGADILI:-----

I DALAM

PENUNDAAN :-----

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 100/G/TUN/2013 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penundaan Pelaksanaan objek sengketa tetap berlaku sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

II DALAM

EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SENGKETA :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/124 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Bakti Tahun 2009-2014, tanggal 12 Desember 2013;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/124 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Bakti Tahun 2009-2014, tanggal 12 Desember 2013;-----
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat berupa memulihkan hak-hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati seperti semula;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 320.500,- (Tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari RABU, Tanggal 18 Juni 2014
oleh kami JOKO SETIONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ZUBAIDA
DJAIZ BARANYANAN, S.H. dan DANAN PRIAMBADA, SH masing-masing

Hal. 63 dari 65 hal. Putusan No. 100/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka

dan dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari RABU, Tanggal 02 Juli 2014 oleh

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

oleh BAMBANG IRIANTO, BA sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

Ttd

DANAN PRIAMBADA, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

BAMBANG IRIANTO, BA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya panggilan sidang dan sumpah	Rp. 143.500,-
4. Meterai Penetapan Penundaan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Penetapan Penundaan	Rp. 5.000,-
6. Materi putusan	Rp. 6.000,-
7. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 320.500,-

(Tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)